



**PUTUSAN**  
Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Agus Dyanto Alias Kus bin Bejo Santoso;**  
Tempat Lahir : Pringombo;  
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/18 Agustus 1979;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pekon Sidoharjo Kecamatan Pringsewu  
Kabupaten Pringsewu;  
A g a m a : I s l a m;  
P e k e r j a a n : B u r u h;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 September 2017 s/d tanggal 13 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2017 s/d tanggal 22 Nopember 2017;
3. Perpanjangan penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 23 Nopember 2017 s/d tanggal 22 Desember 2017;
4. Perpanjangan penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 23 Desember 2017 s/d tanggal 21 Januari 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2018 s/d tanggal 6 Februari 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung terhitung sejak tanggal 01 Februari 2018 s/d tanggal 2 Maret 2018.

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberi haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Kot tanggal 01 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

**Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 1 dari 13 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pen.Pid/2018/PN Kot tanggal 01 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS DYANTO Alias KUS Bin BEJO SANTOSO**, terbukti secara sah dan meyakinkan beralah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **AGUS DYANTO Alias KUS Bin BEJO SANTOSO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 botol plastik HEXYMER 2 berisi 208 tablet HEXYMER 2;
  - 1 wadah plastik Merk Gatsby berisi 5 gulung kertas warna kuning berisi 20 tablet HEXYMER 2;
  - 1 buah kotak HEXYMER 2 berisi 1 buah botol plastic HEXYMER 2 yang berisi 1000 tablet HEXYMER 2;
  - 1 buah kardus coklat;**Keseluruhannya dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 unit sepeda motor Honda Vario warna putih;**Dikembalikan kepada Keluarga terdakwa Agus Dyanto;**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

**Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 2 dari 13 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **AGUS DYANTO Alias KUS Bin BEJO SANTOSO**, pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak – tidaknya dalam bulan September 2017 bertempat di Pekon Didoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu tepatnya di Rumah terdakwa Agus Dyanto Alias Kus Bin Bejo Santoso atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Kota Agung, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

Pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekira pukul 15.30 Wib, saksi Zulmambi , saksi Herman dan saksi Maulana Yusup S R yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tanggamus Melakukan penangkapan terhadap saksi Epi Hartono (**penuntutan dalam berkas perkara terpisah**) dirumahnya di Pekon Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dan ditemukan tablet Hexymer 2, kemudian dilakukan pengembangan dan pada saat itu saksi Epi hartono mengatakan kepada saksi Zulmambi , saksi Herman dan saksi Maulana Yusup S R bahwa saksi Epi Hartono mengetahui bahwa terdakwa Agus Dyanto Alias Kus Bin Bejo Santoso sering mengedarkan Tablet Hexymer 2, mendengar hal tersebut kemudian saksi Zulmambi , saksi Herman dan saksi Maulana Yusup S R membawa saksi Epi Hartono menuju rumah terdakwa di Pekon Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, setelah sampai dirumah terdakwa kemudian saksi Zulmambi , saksi Herman dan saksi Maulana Yusup S R langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah botol plastic Hexymer 2 berisi 208 (dua ratus delapan) tablet Hexymer 2, 1 (satu) buah wadah plastic merr Gatsby berwarna biru yang berisi 5 (lima) gulung kertas berwarna kuning yang berisi 20 (dua puluh) tablet Hexymer 2 yang ditemukan di lemari ruang tengah rumah terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) buah kotak Hexymer 2 yang berisi 1 (satu) buah botol plastic Hexymer yang berisi 1000 (seribu) tablet Hexymer 2, 1 (satu) buah kardus berwarna coklat yang ditemukan di dalam Bagasi Motor Merk Honda Vario warna putih. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan

**Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 3 dari 13 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh saksi Zulmambi, saksi Herman dan saksi Maulana Yusup S R ke Kantor Kepolisian Resor Tanggamus untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa tablet Hexymer 2 diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa yang diperoleh dari Saudara Ismail Siregar (daftar pencarian orang) dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 4 (empat) Tablet dan terdakwa tidak memiliki izin untuk jual Tablet Hexymer 2 tersebut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) tablet Hexymer 2 warna kuning dengan berat 4,2989 (empat koma dua Sembilan delapan Sembilan) gram di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung sesuai dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PM.01.05.90.11.17.06. tanggal 29 November 2017 yang ditandatangani oleh penguji Ummi Rukoyah, S.Farm, Apt. NIP. 19801212 200501 2 001 dan mengetahui Deputy Manager Teknis Sofia Masroh, SF, Apt. NIP. 19790721 200312 001 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut **Posotif Triheksilfenidil**.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Zulmambi bin H. Supi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekira jam 19.30 WIB, saksi bersama rekan saksi yang bernama Saksi Herman bin Jaman telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang terletak di Pekon Sidoharjo, Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, karena terdakwa kedapatan memiliki kesediaan farmasi yang tidak memenuhi standar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik HEXYMER 2 berisi 208 tablet HEXYMER 2, 1 (satu) wadah plastik Merk Gatsby berisi 5 gulung kertas warna kuning berisi 20 tablet HEXYMER 2, 1 (satu) buah kotak HEXYMER 2 berisi 1 (satu) buah botol plastic HEXYMER 2 yang berisi 1000 tablet HEXYMER 2, 1 (satu) buah kardus coklat, 1 (satu) unit

**Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 4 dari 13 halaman**



sepeda motor Honda Vario warna putih;

- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi adanya peredaran tablet HEXYMER di Kab. Pringsewu, kemudian saksi Maulana Yusuf melakukan penyamaran untuk membeli pil HEXYMER tersebut dari saksi Epi Hartono, lalu sekira pukul 15.30 WIB saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Epi Hartono tersebut, dimana Saksi Epi Hartono menerangkan bahwa terdakwa juga sering mengedarkan pil tersebut;
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari saksi Epi Hartono, saksi beserta saksi Maulana dan saksi Herman langsung menuju rumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa beserta barang buktinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi Herman bin Jaman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekira jam 19.30 WIB, saksi bersama rekan saksi yang bernama Saksi Zulmambi bin H. M Supi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang terletak di Pekon Sidoharjo, Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, karena terdakwa kedapatan memiliki kesediaan farmasi yang tidak memenuhi standar;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik HEXYMER 2 berisi 208 tablet HEXYMER 2, 1 (satu) wadah plastik Merk Gatsby berisi 5 gulung kertas warna kuning berisi 20 tablet HEXYMER 2, 1 (satu) buah kotak HEXYMER 2 berisi 1 (satu) buah botol plastic HEXYMER 2 yang berisi 1000 tablet HEXYMER 2, 1 (satu) buah kardus coklat, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi adanya peredaran tablet HEXYMER di Kab. Pringsewu, kemudian saksi Maulana Yusuf melakukan penyamaran untuk membeli pil HEXYMER tersebut dari saksi Epi Hartono, lalu sekira pukul 15.30 WIB saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Epi Hartono tersebut, dimana Saksi Epi Hartono menerangkan bahwa terdakwa juga sering mengedarkan pil tersebut;
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari saksi Epi Hartono, saksi beserta saksi Maulana dan saksi Zulmambi langsung menuju rumah

**Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 5 dari 13 halaman**





terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa beserta barang buktinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Maulana Yusup S R bin Bambang Tohyadu**, keterangannya dibawah sumpah dibacakan sebagaimana dalam BAP Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Zulmambi dan saksi Herman telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekira jam 19.30 WIB, di rumah terdakwa yang terletak di Pekon Sidoharjo, Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, karena terdakwa kedapatan memiliki kesediaan farmasi yang tidak memenuhi standar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik HEXYMER 2 berisi 208 tablet HEXYMER 2, 1 (satu) wadah plastik Merk Gatsby berisi 5 gulung kertas warna kuning berisi 20 tablet HEXYMER 2, 1 (satu) buah kotak HEXYMER 2 berisi 1 (satu) buah botol plastic HEXYMER 2 yang berisi 1000 tablet HEXYMER 2, 1 (satu) buah kardus coklat, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi adanya peredaran tablet HEXYMER di Kab. Pringsewu, kemudian saksi melakukan penyamaran untuk membeli pil HEXYMER tersebut dari saksi Epi Hartono, lalu sekira pukul 15.30 WIB saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Epi Hartono tersebut, dimana Saksi Epi Hartono menerangkan bahwa terdakwa juga sering mengedarkan pil tersebut;
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari saksi Epi Hartono, saksi beserta saksi Herman dan saksi Zulmambi langsung menuju rumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa beserta barang buktinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi M. Iqbal Als Burning bin Roza'i**, keterangannya dibawah sumpah dibacakan sebagaimana dalam BAP Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekira jam 19.30 WIB, terdakwa di tangkap di rumah terdakwa yang terletak di Pekon

**Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 6 dari 13 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoharjo, Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;

- Bahwa saksi pernah diberikan 1 (satu) tablet pil HEXYMER 2 oleh terdakwa, namun saksi tidak pernah membelinya;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa bukanlah sebagai tenaga kesehatan atau apoteker melainkan terdakwa bekerja sebagai buruh dan terdakwa menjual pil tersebut tanpa resep dokter;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan pil tersebut, namun berdasarkan keterangan dari terdakwa, terdakwa mendapatkan pil tersebut dari daerah Bekasi dan setahu saksi pil tersebut dapat menyebabkan mabok;
- Bahwa efek yang saksi rasakan setelah mengkonsumsi pil yang diberikan terdakwa, saksi menjadi lemas, pikiran kosong, bengong melamun dan mudah kaget;
- Bahwa saksi diberikan pil tersebut oleh terdakwa saksi tidak dalam keadaan sakit;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekira jam 19.30 WIB, di rumah terdakwa yang terletak di Pekon Sidoharjo, Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena terdakwa kedapatan memiliki kesediaan farmasi yang tidak memenuhi standar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik HEXYMER 2 berisi 208 tablet HEXYMER 2, 1 (satu) wadah plastik Merk Gatsby berisi 5 gulung kertas warna kuning berisi 20 tablet HEXYMER 2, 1 (satu) buah kotak HEXYMER 2 berisi 1 (satu) buah botol plastic HEXYMER 2 yang berisi 1000 tablet HEXYMER 2, 1 (satu) buah kardus coklat, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil HEXYMER 2 tersebut dari seseorang yang bernama Ismail Siregar dengan cara membeli online, dimana terdakwa membeli pil tersebut 1 (satu) wadah HEXYMER 2 seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah 4 kali membeli pil tersebut dari Sdr. Ismail Siregar;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli pil tersebut untuk di jual kembali dengan

**Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 7 dari 13 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga 4 tablet seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol plastik HEXYMER 2 berisi 208 tablet HEXYMER 2;
- 1 (satu) wadah plastik Merk Gatsby berisi 5 gulung kertas warna kuning berisi 20 tablet HEXYMER 2;
- 1 (satu) buah kotak HEXYMER 2 berisi 1 buah botol plastic HEXYMER 2 yang berisi 1000 tablet HEXYMER 2;
- 1 (satu) buah kardus coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih;

Telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PM.01.05.90.11.17.06. tanggal 29 November 2017 yang ditandatangani oleh penguji Umni Rukayah, S.Farm, Apt. NIP. 19801212 200501 2 001 dan mengetahui Deputy Manager Teknis Sofia Masroh, SF, Apt. NIP. 19790721 200312 001 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut **Positif Triheksilfenidil**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekira jam 19.30 WIB, di rumah terdakwa yang terletak di Pekon Sidoharjo, Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena terdakwa kedapatan memiliki kesediaan farmasi yang tidak memenuhi standar;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik HEXYMER 2 berisi 208 tablet HEXYMER 2, 1 (satu) wadah plastik Merk Gatsby berisi 5 gulung kertas warna kuning berisi 20 tablet HEXYMER 2, 1 (satu) buah kotak HEXYMER 2 berisi 1 (satu) buah botol plastic HEXYMER 2 yang berisi 1000 tablet HEXYMER 2, 1 (satu) buah kardus coklat, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih;

**Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 8 dari 13 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar terdakwa bukanlah sebagai tenaga kesehatan atau apoteker melainkan terdakwa bekerja sebagai buruh dan terdakwa menjual pil tersebut tanpa resep dokter
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan pil HEXYMER 2 tersebut dari seseorang yang bernama Ismail Siregar dengan cara membeli online, dimana terdakwa membeli pil tersebut 1 (satu) wadah HEXYMER 2 seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah 4 kali membeli pil tersebut dari Sdr. Ismail Siregar;
- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli pil tersebut untuk di jual kembali dengan harga 4 tablet seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PM.01.05.90.11.17.06. tanggal 29 November 2017 yang ditandatangani oleh penguji Ummi Rukoyah, S.Farm, Apt. NIP. 19801212 200501 2 001 dan mengetahui Deputi Manager Teknis Sofia Masroh, SF, Apt. NIP. 19790721 200312 001 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut **Positif Triheksilfenidil**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu: Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Agus Dyanto Alias Kus bin Bejo Santoso yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim,

**Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 9 dari 13 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa Agus Dyanto Alias Kus bin Bejo Santoso dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, jelas bahwa terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban selaku subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekira jam 19.30 WIB, di rumah terdakwa yang terletak di Pekon Sidoharjo, Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena terdakwa kedapatan memiliki kesediaan farmasi yang tidak memenuhi standar;

Menimbang, bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik HEXYMER 2 berisi 208 tablet HEXYMER 2, 1 (satu) wadah plastik Merk Gatsby berisi 5 gulung kertas warna kuning berisi 20 tablet HEXYMER 2, 1 (satu) buah kotak HEXYMER 2 berisi 1 (satu) buah botol plastic HEXYMER 2 yang berisi 1000 tablet HEXYMER 2, 1 (satu) buah kardus coklat, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih;

Menimbang, bahwa benar terdakwa bukanlah sebagai tenaga kesehatan atau apoteker melainkan terdakwa bekerja sebagai buruh dan terdakwa menjual pil tersebut tanpa resep dokter;

Menimbang, bahwa benar terdakwa mendapatkan pil HEXYMER 2 tersebut dari seseorang yang bernama Ismail Siregar dengan cara membeli online, dimana terdakwa membeli pil tersebut 1 (satu) wadah HEXYMER 2 seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah 4 kali membeli pil tersebut dari Sdr. Ismail Siregar;

Menimbang, bahwa benar tujuan terdakwa membeli pil tersebut untuk di jual kembali dengan harga 4 tablet seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PM.01.05.90.11.17.06. tanggal 29 November 2017 yang ditandatangani oleh penguji Ummi Rukoyah, S.Farm, Apt. NIP. 19801212 200501 2 001 dan mengetahui Deputi Manager Teknis Sofia Masroh, SF, Apt.

**Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 10 dari 13 halaman**



NIP. 19790721 200312 001 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut

**Posotif Triheksilfenidil;**

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang tidak memiliki izin serta tidak pula memiliki alasan untuk mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar**";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka terhadap terdakwa akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilakukan penangkapan kemudian ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) botol plastik HEXYMER 2 berisi 208 tablet HEXYMER 2, 1 (satu) wadah plastik Merk Gatsby berisi 5 gulung kertas warna kuning berisi 20 tablet HEXYMER 2, 1 (satu) buah kotak HEXYMER 2 berisi 1 buah botol plastic HEXYMER 2 yang berisi 1000 tablet HEXYMER 2, 1 (satu) buah kardus coklat, telah disita dari terdakwa dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali oleh terdakwa maupun orang lain, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan supaya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu)

**Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 11 dari 13 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Honda Vario warna putih telah disita oleh terdakwa namun tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan supaya dikembalikan kepada keluarga Terdakwa Agus Dyanto;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Agus Dyanto alias Kus bin Bejo Santoso, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) botol plastic HEXYMER 2 berisi 208 tablet HEXYMER 2;

**Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 12 dari 13 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) wadah plastic Merk Gatsby berisi 5 (lima) gulung kertas warna kuning berisi 20 tablet HEXYMER 2;
- 1 (satu) buah kotak HEXYMER 2 berisi 1 (satu) buah botol plastic HEXYMER 2 yang berisi 1000 (seribu) tablet HEXYMER 2;
- 1 (satu) buah kardus coklat;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih;

## **Dikembalikan kepada keluarga terdakwa AGUS DYANTO;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Kamis, tanggal 01 Maret 2018, oleh Faridh Zuhri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Mahendra P.K.P, S.H., M.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fardanawansyah, S.H., M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Gatra Yudha Pramana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Mahendra P.K.P, S.H., M.H.**

**Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.**

**Joko Ciptanto, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Fardanawansyah, S.H., M.H.**

**Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 13 dari 13 halaman**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)